



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menertibkan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dimaksud dikenakan biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Pintang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Pernduduk kepada Daerah;
14. Peraturan Perintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi;
4. Bupati adalah Bupati Melawi;
5. Kantor adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Melawi;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Pendaftaran Penduduk adalah seluruh aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan;
11. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Percernian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan diterbitkan dan disimpan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk sebagai Dokumen Negara;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

14. Jasa ...

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
17. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi;
19. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Pengganti Biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Melawi berupa kegiatan untuk Kepentingan Kemanfaatan umum.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan sebagai mana di maksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV ...

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan atas kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya pelayanan jasa yang bersangkutan serta kemampuan masyarakat dan berazaskan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya Administrasi, biaya Percetakan dan biaya Pembinaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat 1 pasal ini :
 - a. Pendaftaran Kependudukan adalah sebagai berikut :
 1. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,-/lbr.
 2. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,-/lbr.
 3. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan (Kartu KK) lainnya sebesar Rp. 7.500,-/set.
 - b. Tarif Retribusi Catatan Sipil

NO	JENIS PELAYANAN CACATAN SIPIIL	BESARNYA BIIAYA	
		WNI	WNA
1.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta kelahiran		
	a. Anak kesatu dan kedua	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	b. Anak ketiga dan seterusnya	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
	c. Kutipan kedua Akta Kelahiran dan seterusnya	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
2.	a. Pencatatan Perkawinan		
	- Di dalam Kantor	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	- Di luar Kantor	Rp. 35.000,-	Rp. 60.000,-
	b. Disamping biaya tersebut yang bersangkutan diwajibkan membayar kutipan Akta Perkawinan (satu Set untuk suami dan istri)	Rp. 7.500,-	Rp. 30.000,-
	c. Bagi pencatatan perkawinan terlambat yang melebihi jangka satu bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama		
	- Di dalam Kantor	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-
	- Di luar Kantor	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
d. Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya (satu Set untuk suami istri)	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	

3.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian (satu set)		
	a. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dikenakan biaya (sudah termasuk biaya Kutipan Akta Perceraian satu set)	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Kutipan Kedua Akta Perceraian dan seterusnya	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
4.	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	b. Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
5.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
6.	Pencatatan dan Pengesahan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Kutipan Kedua Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
8.	Adopsi Tercatat Adopsi yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan atau Tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri		
		Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
9.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
10.	Salinan Akta Kelahiran	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
11.	Salinan Akta Perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
12.	Salinan Akta Perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
13.	Salinan Akta Kematian	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
14.	Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
15.	a. Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri.	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Pelaporan tersebut apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya.	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
16.	Permohonan Surat Keterangan		

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut saat orang /pribadi mengajukan permohonan pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap pemungutan Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran.
- (3) Tata cara penerimaan dan penyeteroran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII ...

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRID.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara Permintaan Pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk masa berlakunya 5 (lima) tahun, untuk yang berusia 50 tahun ke atas berlaku seumur hidup;
- b. Akta Catatan Sipil Berlaku sepanjang masa.

BAB XIII ...

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan tindak Pidana khusus di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV ...

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 Desember 2005


BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 6 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya mendukung pelaksanaan otonomi Daerah dalam menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Melawi telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan dalam beberapa bidang dan antara lain penertiban Administrasi Kependudukan.

Bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi adalah di Bidang Penertiban Administrasi Kependudukan, perkembangan serta status Kependudukan melalui Kelahiran dan Kematian dapat diketahui secara pasti di Wilayah Kabupaten Melawi.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Melawi, tertib Administrasi Kependudukan dan Pengendaliannya maka dikeluarkan kebijakan untuk menarik retribusi daerah atas pelayanan tersebut sebagai kompensasi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemerintah Kabupaten Melawi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.